

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk

 **GMF AeroAsia**  **@gmfaeroasia**  **GMF AeroAsia**  **GMF AeroAsia**



Disclaimer

The information contained in these documents is confidential, privileged, and only for the information of the intended recipient and may not be used, published or redistributed without the prior written consent of PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk “(GMF)”.

The opinions expressed are in good faith and while every care has been taken in preparing these documents, GMF makes no representations and gives no warranties of whatever nature in respect of these documents, including but not limited to the accuracy or completeness of any information, facts and/or opinions contained therein.

The content of this document and all information relating to it shall be kept strictly private and confidential by the parties.

Mata Acara RUPS Luar Biasa

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**PMHMETD**”) kepada para pemegang saham Perseroan berdasarkan Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**POJK 32/2015**”).
2. Persetujuan perubahan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan, perubahan struktur permodalan Perseroan pada modal dasar Perseroan, peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD.

Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMHMETD”) kepada para pemegang saham Perseroan berdasarkan (“POJK 32/2015”).



Mata Acara Rapat Pertama

Dasar Hukum

- Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang No. 40 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana sebagian diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- Pasal 8 ayat (1) huruf a POJK 32/2015;
- Peraturan No. I-A, Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor KEP-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat;
- Peraturan No. II-A, Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor KEP-00003/BEI/04-2025 tanggal 8 April 2025 tentang Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas;
- Pasal 4 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan.

Rencana Pengeluaran Lembar Saham

- Perseroan berencana untuk menerbitkan saham baru Seri B dengan jumlah dan harga pelaksanaan rencana PMHMETD yang akan ditetapkan dan diumumkan kemudian di dalam Prospektus rencana PMHMETD.
- Saham baru yang ditawarkan dalam rencana PMHMETD ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan seluruh saham lama Seri B Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

Bentuk Penyeteroran

1. PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk selaku pemegang saham eksisting Perseroan akan mengalihkan seluruh HMETD yang menjadi miliknya dalam rencana PMHMETD kepada PT Angkasa Pura Indonesia ("API").
2. API akan mengambil bagian pada pelaksanaan PMHMETD dengan melakukan inbreng berupa lahan seluas $\pm 972.123\text{m}^2$.
3. Bagian pelaksanaan HMETD yang berasal dari porsi publik akan disetorkan kepada Perseroan dalam bentuk tunai.

Persetujuan perubahan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan, perubahan struktur permodalan Perseroan pada modal dasar Perseroan, peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD.



Mata Acara Rapat Kedua

Dasar Hukum

- Pasal 19 Undang-Undang No. 40 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana sebagian diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- Pasal 41 POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan
- Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan.

Thank You

#BeyondMaintenanceTowardCustomerSatisfaction

PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk
Soekarno Hatta International Airport
Tangerang, Indonesia, P.O Box 1303, BUSH 19130

 **GMF AeroAsia**  **@gmfaeroasia**  **GMF AeroAsia**  **GMF AeroAsia**

